

BAB III

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENGADILAN MILITER

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penulis disini akan memaparkan pengertian penegakan hukum baik dari pendapat para ahli maupun dari pendapat Penulis sendiri, karena Penulis yakin bahwa masih banyak orang awam yang tidak memahami apa itu penegakan hukum, sehingga mereka sangat mungkin akan kesulitan dalam mempraktekkannya.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegekan berasal dari kata dasar "tegak" yang berarti: 1) berdiri, 2) lurus arah ke atas, 3) tetap teguh, tetap tidak berubah, 4) pendiri, setinggi orang berdiri.¹

Kunci utama memahami penegakan hukum yang baik adalah memahami prinsip-prinsip, yang di dalamnya berpangkal tolak pada prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolak ukur kinerja suatu penegakan hukum, yakni adanya suatu persinggungan dengan semua unsur prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Prinsip-prinsip yang tersebut sebagian besar terdapat pula dalam asas-asas pemerintahan yang baik, Penulis meyakini jika penegakan hukum di

¹ Yeni Widowaty, 2015, *Penegakann Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu*, Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintah, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

jalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut maka jalannya pemerintah akan baik pula. Oleh karenanya suatu penegakan hukum yang baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi yang baik, yaitu:²

1. Penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihan, akan dapat terprediksi sebelumnya.
2. Pelaksana penegak hukum, dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat.
3. Proses tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dapat mengindikasikan adanya kolusi.
4. Prosesnya terbuka, untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat.³

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni:

1. konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagaimana demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya peran serta masyarakat.⁴

Penulis melihat ada hal yang kurang tepat terhadap ketiga konsep dalam mengartikan penegakan hukum, yaitu dalam hal penegakan secara total seharusnya menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan bukan tanpa terkecuali tetapi harusnya dapat disampingkan jika keadilan menghendakinya, karena hal utama yang menjadi

² Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, Hlm.104.

³ *Ibid*, Hlm.105.

⁴ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hlm. 88.

tujuan penegakan hukum adalah tewujudnya keadilan, bukan hanya menerapkan atau berlakunya nilai-nilai atau aturan hukum dan akhirnya keadilan dikesampingkan, akhirnya penegakan hukumpun menjadi tak berarti apa-apa lagi dimata masyarakat, rusaknya kepercayaan masyarakat akan berdampak pula pada penegakan hukum.

Black's Law Dictionary mendefinisikan law enforcement (penegakan hukum), yaitu:

“law enforcement. 1. The detection and punishment of violations of the law. This term is not limited to the enforcement of criminal law. For example, the freedom of Information Act contains an exemption from disclosure for information compiled for law enforcement purpose and furnished in confidence. The exemption is valid for the enforcement of a variety of noncriminal laws (such as national-security laws) 5 USCA § 552(b)(7). 2. CRIMINAL JUSTICE (2). 3. Police officers and other members of the executive branch of government charged with carrying out and enforcing the criminal law.”⁵

Penegakan hukum merupakan perpaduan dari sistim nilai-nilai (*waarden system*), sistem norma (*normen system*) dan sistim aturan-aturan perilaku (*gedragregelen system*).⁶

Penegakan hukum adalah usaha bersama dan merupakan tanggung-jawab setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing yang harus diusahakan di berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan rakyat.⁷

⁵ Bryan A. Garner, 1990, *Black's Law Dictionary*, United States Of America, Hlm. 901.

⁶Soenarto, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Telukbetung, Alumni/1977/Bandung, Hlm. 180.

⁷ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahat*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, Hlm. 101

Penulis setuju dengan pengertian penegakan hukum yang mengandung unsur bahwa penegakan hukum adalah usaha bersama, karena dalam penegakan harus dilakukan bersama, jika salah satu pihak saja tidak mendukung maka akan sulit dan terhambat dalam pelaksanaannya.

Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses, penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti yang luas dan tidak terbatas. Maksudnya penegakan mempunyai arti yang luas dan tidak terbatas adalah tentang menjalankan hukum, maka pengertiannya mencakup semua orang yang menjalankan hukum baik badan-badan resmi yang menjalankan atas membentuk hukum maupun setiap orang yang bersangkut paut dengan proses berjalannya hukum.⁸

Terdapat beberapa pakar yang mengemukakan pemahaman yang konseptual tentang hakikat penegakan hukum, yang pertama menurut Jimly Asshiddiqie yang membedakan penegakan hukum antara lain:

1. Dalam arti sempit, diartikan sebagai aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Para penegak hukum itu dapat dilihat sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kuantifikasi, dan kultur kerja masing-masing. Penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya belum

⁸ Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku Yogyakarta, Hlm. 87-88

terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*).

2. Dalam arti lebih sempit lagi, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara dan badan-badan peradilan.
3. Dalam arti luas, kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflicts resolution*).
4. Dalam arti yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.⁹

Penulis setuju dengan pengertian penegakan hukum dalam arti sangat luas lagi, mengingat hukum sudah mengikat kita sejak lahir bahkan di dalam kandungan sehingga memang baik jika segala kegiatan dalam bermasyarakat perlu dijaga yaitu dengan mentaati semua norma dan hukum yang berlaku.

Pandangan kedua tentang hakikat penegakan hukum dikemukakan oleh Bagir Manan, meskipun tidak secara tegas dikemukakannya. Penegakan hukum diartikan sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat memengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, serta kebutuhan atau keadilan hukum secara individual dan sosial, dengan demikian penegakan hukum tidak lepas dari aturan hukum, pelaku hukum, dan lingkungan tempat terjadinya proses

⁹ Jimly Asshiddiqie dalam M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hlm. 278-279.

penegakan hukum. Dengan demikian tidak ada pemecahan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apalagi lebih terbatas pada penyelenggaraan peradilan.

Dilihat dari dalam pandangan tradisional menurut Bagir Manan, penegakan hukum diartikan sebagai lingkungan jabatan (*ambten*) atau pejabat (*ambtdragers*) yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran suatu perikatan hukum. Termasuk menegakkan hukum, yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu subjek atau benda. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan pencegahan (*preventif*) bahkan lebih luas dari itu.¹⁰

Menurut Penulis dalam pandangan tradisional oleh Bagir Manan dalam mengartikan penegakan tidak perlu dipakai lagi, karena pendapat ini menyatakan tugas dan wewenang mempertahankan hukum adalah pejabat padahal harusnya semua orang.

Pelaksanaan untuk penegakan hukum pidana secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas polisi beserta petugas yang berwenang menjalankan tugas keolisian, penuntutan, penetapan keputusan dan pelaksana keputusan

¹⁰ Bagir Manan dalam *Ibid*, Hlm.282.

dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.¹¹ Adapun tujuan akhir dari proses penegakan hukum itu sendiri yang akan memberikan jaminan terlaksananya pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Banyaknya pengertian penegakan hukum hemat penulis bahwa semua intinya sama yaitu melakukan segala cara baik oleh semua pihak terutama penegak hukum agar terlaksananya semua peraturan yang ada (mencegah terjadi pelanggaran hukum) demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penulis memahami betul bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum dalam prakteknya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antara faktor-faktor itu yang cukup dominan adalah faktor perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum dan dinamika lingkungan, dan kebudayaan hukum masyarakat, namun Penulis juga mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor alat-alat canggih dan modern serta faktor terjaminnya perlindungan saksi dan korban, berikut penjelasan dari masing-masing faktor tersebut:

¹¹ Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Hlm. 166.

¹² Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Balai Aksara-Yudhistira dan Saadiyah, Hlm. 133-134.

1. Perangkat Hukum

Perangkat hukum yang dimaksud disini adalah mencakup hukum materiil dan hukum acara, ternyata dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, semakin pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin dinamisnya tata lingkungan, maka banyak materi yang belum dapat diatur ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, demikian pula banyak materi yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang yang lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat, untuk itu perlu adanya reorientasi pemikiran sesuai dengan dinamika masyarakat dan rasa keadilan, tetapi kita dapat bernafas lega karena dalam hal hukum acara pidana telah memiliki Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang lebih menjamin perlindungan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.¹³

Penulis setuju jika perangkat hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum, melihat semua penyelesaian konflik berpedoman pada hukum materil dan hukum acaranya, maka perlunya pembaruan perangkat hukum, melihat masih banyak terjadinya kejahatan

Kebijakan dalam pembaruan dan penyempurnaan perangkat hukum ini diarahkan kepada 2 (dua) hal, yaitu untuk memperkuat

¹³ Sukarton Marmosudjono, 1989, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Jakarta, Pustaka Kartini, Hlm. 41.

perangkat hukum yang telah ada dan untuk mengembangkan perangkat hukum agar senantiasa sesuai dengan tuntutan pembangunan dan dinamika masyarakat dalam rangka menopang Pembangunan Nasional sebagai pengalamalan Pancasila.

2. Penegak Hukum

Menurut Penulis faktor penegak merupakan faktor yang penting dalam kelancarannya penegakan hukum, karena semua norma dan peraturan perundang-undangan tidak akan terlaksana tanpa adanya penegak hukum serta tanpa optimalnya kinerja penegak hukum

Faktor Penegak hukum ini meliputi sistem kerja dan kualitas penegak hukum itu sendiri, adapun mengenai kualitas penegak hukum yang dimaksud meliputi kecakapan profesional dan integritas kepribadian.

Perkembangan kecakapan profesional para penegak hukum tidak selalu dapat mengimbangi perkembangan jenis dan kualitas kejahatan tersebut. Dalam suatu suasana, terdapat berbagai dorongan mencari jalan pintas dengan menggunakan cara-cara tak terpuji, serta berbagai godaan materialistik dan semacamnya, maka dalam praktek masih ditemui berbagai penyimpangan oleh oknum-oknum aparatur penegak hukum. Dengan kata lain, integritas kepribadian di kalangan aparatur penegak hukum masih memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh.¹⁴

¹⁴*Ibid*, Hlm. 42.

3. Kesadaran Hukum

Penulis sangat merasakan betul pengaruh kesadaran hukum dalam penegakan hukum, melihat banyaknya kasus kejahatan yang terjadi dan mirisnya pelaku kejahatan tahu betul sudah ada larangan terhadap perbuatan tersebut, namun oleh pelaku tetap dilakukan bahkan tak jarang tidak ada rasa bersalah dari pelaku kejahatan tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sangat menunjang upaya penegakan hukum, karena masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara selaras, serasi dan seimbang. Kesadaran hukum seperti itu mengarah pada dua hal yakni kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk turut memikul tanggung jawab dalam menegakan hukum.

Menurut Penulis meningkatnya kesadaran hukum masyarakat juga merupakan kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, karena masyarakat merupakan pemegang kedaulatan di suatu negara.

4. Dinamika Hukum

Dalam penegakan hukum dinamika lingkungan turut pula mempengaruhinya, yaitu antara lain:

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada satu sisi membawa kemajuan besar, sedangkan pada sisi lain mempunyai dampak negatif yang berupa penyalahgunaan.

Pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat, terlihat semakin menonjolnya nilai-nilai materialisme dan individualisme yang tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Selain itu, sanksi sosial dan sanksi spiritual yang diharapkan dapat mendukung sanksi hukum, yang sekarang ini sangat mengendor sebagai akibat dari pergeseran nilai-nilai tersebut.¹⁵

5. Faktor Kebudayaan Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.¹⁶

Penulis mensarankan agar dalam melakukan tindakan penegakan hukum lebih mengutamakan keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga aparat penegak hukum tidak perlu merasakan dilema dalam penegakan hukum.

6. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 42-44.

¹⁶ Sugeng Tiyarto, 2007, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta, Genta Press, Hlm. 66.

fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁷

7. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan tentu juga untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum akan sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya ini jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.¹⁸

8. Faktor Alat-Alat Canggih dan Modern

Menurut Penulis faktor alat-alat canggih dan modern menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jika alat-alat dalam membantu penanganan perkara lebih canggih dan modern pasti akan dapat bahkan cepat terselesaikan.

9. Faktor Terjaminnya Pelindungan Saksi dan Korban

Menurut Penulis faktor terjaminnya pelindungan saksi dan korban menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena dengan terjaminnya pelindungan saksi dan korban

¹⁷ Soerjono Soekamto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 23.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Ibid.*, Hlm. 28.

maka saksi dan korban terbuka dalam menceritakan hal yang berkaitan dengan perkara akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalannya penegakan hukum.


Penulis meyakini bahwa semua faktor yang dipaparkan diatas sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum dan saling berkaitan satu sama lain, satu faktor saja lemah akan mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum, sehingga sangat diharapkan kerjasama semua pihak agar penegakan dapat berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku mengingat semua faktor sangat berpengaruh.

C. Struktur Organisasi dan Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

Menurut Penulis dengan mengetahui struktur organisasi suatu Pengadilan Militer akan memudahkan kita dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab jika ada permasalahan berkaitan dengan pengadilan militer yang kita hadapi bisa terkait pelayanannya, pengambilan salinan putusan dan lainnya.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Berikut struktur organisasi masing-masing pengadilan Penulis paparkan dengan menggunakan bagan:

BAGAN 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Militer




Sumber Bagan 1: Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Pengadilan militer memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana termuat dalam Pasal 40 Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi: Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

1. prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
2. mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah dan;
3. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Bagan 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi



Sumber Bagan 2 : *Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta*, diakses dari dimilti-jakarta.go.id, pada tanggal 19 April 2017 pukul 06.48.


Pengadilan Militer Tinggi memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi:

- (1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
 - a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwa adalah:
 - 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa atau salah satu Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
 - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
 - b. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- (2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- (3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Penulis berharap perkara tindak pidana militer selesai pada tingkat pertama maksimal berakhir pada pengadilan militer tingkat banding, dengan begitu akan mencerminkan penegak hukum yang berkompeten dibidangnya karena dapat menyelesaikan perkara tersebut tanpa ada upaya hukum lagi, serta akan mempersingkat waktu dan biaya.

Aparat penegak hukum dalam Pengadilan Militer Tinggi juga harus benar-benar menjadi kontrol bagi anggota penegak hukum Pengadilan Militer Tinggi lainnya, sehingga jalannya peradilan dapat mewujudkan keadilan bagi para pihaknya.

Bagan 3 : Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama



Sumber Bagan 3 : *Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama Sesuai PERMA 7 Tahun 2015*, diakses dari Dimiltama.go.id, pada tanggal 19 April 2017 pukul 06.36.

Pengadilan Militer Utama memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana termuat dalam beberapa Pasal yaitu:

Pasal 42 Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi:

” Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata

yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.”

Pasal 43 yang berbunyi:

- (1). Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b. antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c. antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
 - a. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - b. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- (3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.


Pasal 44 Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi:

- (1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
 - a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
 - b. tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- (3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut Penulis melihat struktur organisasi dan wewenang Pengadilan Militer Utama, maka diharapkan Pengadilan Militer Utama benar-benar bekerja sesuai dengan aturan yang ada, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap Penegak dan tempat pencari keadilan

dalam ranah militer hilang, mengingat banyaknya kasus tindak pidana militer yang telah terjadi.

Bagan 4 : Struktur Organisasi Pengadilan Militer Pertempuran¹⁹



Sumber Bagan 4 : Mayor Jenderal TNI, Mulyono, *Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran*, diakses dari dilmiltama.go.id, pada tanggal 19 April 2017 pukul 06.54.

Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana termuat dalam beberapa Pasal yaitu:

Pasal 45 yang berbunyi:

“Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.”

Pasal 46 yang berbunyi:

“Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.”

Mengetahui kekuasaan pengadilan militer pertempuran dalam peradilan militer yang memeriksa dan memutus perkara di daerah

¹⁹ Mayor Jenderal TNI, Mulyono, *Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran*, diakses dari dilmiltama.go.id, pada tanggal 19 April 2017 pukul 06.54.

pertempuran, Penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam pengadilan militer pertempuran harus siap siaga mengingat perkara ini tidak sering terjadi seperti perkara lain yang menjadi wewenang pengadilan di bawah pengadilan militer pertempuran, sehingga tujuan dan fungsi penegakan hukum pun dapat tercapai.

Setelah mengetahui kewenangan pengadilan dalam sistem pengadilan militer, Penulis berharap bahwa semua penegak hukum dan masyarakat harus memahami agar tidak ada gugatan atau laporan yang salah dalam pengajuannya ke pengadilan yang berwenang, sehingga persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terwujud.

D. Sistem Peradilan Militer

Penulis merasa perlunya semua pihak cermat dalam jalannya sistem peradilan militer di Indonesia, melihat masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, kemungkinan besar ada yang salah dengan penerapan sistem peradilan militer di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan: “ Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Penulis mengingatkan bahwa Sistem Peradilan Militer di Indonesia tidak hanya berlandaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer melainkan juga berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar filosofi dalam menjalankan Peradilan Militer di Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran, dimana susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah. Puncak kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Agung.

Proses pemeriksaan sampai di jatuhnya vonis dalam persidangan di pengadilan militer terdakwa mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum karena di persidangan tersebut hakim wajib menerapkan asas praduga tidak bersalah bagi setiap terdakwa, hak terdakwa dalam hal ini untuk mendapatkan pembelaan di lingkungan peradilan sangat dijunjung tinggi seperti yang di atur dalam Pasal 69

KUHAP bahwa tersangka berhak menghubungi penasihat hukumnya sejak di tangkap atau di tahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang di tentukan dalam UU ini, begitu pula dalam pasal 215 Ayat (1) KUHPM UU No 31 Tahun 1997 bahwa untuk kepentingan pembelaan perkara tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkatan pemeriksaan, sehingga jalannya persidangan mulai dari pemeriksaan sampai vonis dapat berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yaitu terciptanya keadilan, tetapi pemberian bantuan hukum penasihat hukum juga harus menjunjung tinggi pengertian bahwa Majelis Hakim adalah sebagai pemimpin persidangan yang independen dan bebas intervensi dari pihak-pihak manapun dan tidak dapat di intimidasi atas putusan-putusanya.²⁰

Penulis setuju bahwa untuk kepentingan pembelaan perkara tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkatan pemeriksaan, sehingga jalannya persidangan mulai dari pemeriksaan sampai vonis dapat berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yaitu terciptanya keadilan, tetapi jangan lupa juga bahwa saksi dan korban juga harus mendapat jaminan perlindungan saksi dan korban agar hak-hak saksi dan korban terlindungi.

Menurut Serma Robiyantoro Bintara sistem peradilan militer adalah sebagai berikut:

²⁰<http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/161/171>, diakses pada tanggal 14 April 2017 pukul 21.13 WIB.

1. berawal dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer.
2. kemudian penyidik menerima laporan atau aduan.
3. Penyidik polisi militer melakukan proses penyidikan terhadap perkara tersebut dengan mengajukan surat perintah penyidikan terhadap perkara tersebut dengan mengajukan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh papera.
4. Setelah surat terbit penyidik melakukan penyidikan.
5. Penyidik polisi militer membuat BAP dan BAP asli di kirim ke oditur militer sedangkan BAP fotocopy di kirim ke papera.
6. Kemudian perkara di sidangkan di Pengadilan Militer.
7. Jika putusan TNI tersebut tidak dipecat maka akan menjalani hukuman di Lapas Militer sedangkan jika dipecat akan menjalani hukuman di Lapas umum.²¹

Sistem peradilan militer yaitu salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menyidangkan perkara pidana yang dilakukan oleh militer atau yang dipersamakan dengan militer.²²

Hemat Penulis tentang sistem peradilan militer yang telah di jelaskan di atas pada dasarnya sistem peradilan militer yaitu proses hukum pada semua tahap dari pelaporan atau pengaduan, penyidikan sampai

²¹ Serma Robiyantoro Bintara Penyidik Satpom Lanud Adisutjipto, wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 di Pangkalan TNI AU Adisutjipto.

²² Ahmad Efendi, wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

dengan pelaksanaan putusan, dimana memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer yang ada dalam wilayah hukumnya masing-masing.